

SKRIPSI

KEABSAHAN DIANTARA DUA AKTA NIKAH DALAM SATU PERKAWINAN



OLEH:

EMMA DENIASARI

NIM : 030014983

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

SKRIPSI

KEABSAHAN DIANTARA DUA AKTA NIKAH DALAM SATU PERKAWINAN



OLEH:

EMMA DENIASARI

NIM : 030014983

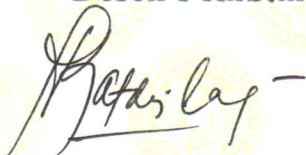
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**KEABSAHAN DIANTARA DUA AKTA NIKAH
DALAM SATU PERKAWINAN**

SKRIPSI

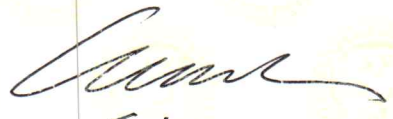
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Lilik Kamilah, S.H., M.Hum.
NIP . 130 531 799

Penyusun,



Emma Deniasari
NIM. 030014983

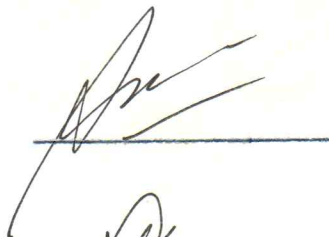
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Multimedia

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan panitia penguji
pada hari jum'at, tanggal 16 Januari 2004**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Afdol, S.H., M.S



Anggota: 1. Lilik Kamilah, S.H., M.Hum.



2. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.



Motto

Berjuanglah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.

Jadikan kegagalan sebagai pengalaman

untuk mencapai yang lebih baik

Dengan usaha dan doa

niscaya keinginan kita akan tercapai

karena kita punya Tuhan yang senantiasa membantu kita

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah S.W.T. karena atas limpahan rahmadnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keabsahan Diantara Dua Akta Nikah Dalam Satu Perkawinan” ini tepat waktu. Penulisan skripsi ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Terinspirasi dari adanya perkawinan yang dilakukan hingga dua kali oleh pasangan yang sama mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai boleh tidaknya satu pasangan suami isteri menikah sebanyak dua kali dan memiliki dua buah akta nikah dalam sebuah skripsi dengan harapan akan menambah pengetahuan pembaca apabila kelak terjadi lagi kasus yang sama.

Mengingat bahwa tidak mungkin mengerjakan skripsi ini tanpa adanya bantuan dan motivasi dari banyak pihak maka sudah sepatutnya apabila penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
2. Ibu Lilik Kamilah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada penulis dari awal hingga akhir proses penyusunan skripsi ini, menjadi lebih terarah;
3. Tim Penguji skripsi : Bapak. Dr. Afdol, S.H.,M.S., dan Bapak Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H., yang telah berkenan menguji serta memberikan arahan dalam penulisan skripsi sebagai mana adanya sekarang ini;

4. Ibu Fifi Junita, S.H., selaku Dosen Wali yang turut memberikan petunjuk dalam skripsi ini dan yang telah membantu saya selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
5. Segenap Dosen yang telah mendidik dan membekali saya ilmu selama saya menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Staf dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang ikut membantu terlaksananya studi saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Buat Mama dan Papa, trims atas doa dan motivasinya.
8. Untuk “Dede’ku”, bantuanmu amat berarti buatku.
9. Buat Om san dan Tante Hetty trims atas pinjaman literturnya.
10. Buat winda, Ira, Wawan, Agus, trims atas petunjuk-petunjuknya, It’s mean so much to me. Untuk Meidy trims atas bantuan transportasinya.
11. Buat Maya, kapan kita kumpul-kumpul lagi? Cepet lulus donk! Tak tunggu undangan merritnya lho.
12. Buat Haryo, sorry kalau rencana kita tidak berjalan mulus. Buat Tantri ‘n Reta trims udah jadi team yang kompak di KKN.
13. Buat seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2000 yang namanya tidak bisa aku sebutin satu-satu, trims karena kalian udah jadi teman yang baik buat aku selama kita kuliah.

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan skripsi ini, sehingga penulis mohon maaf yang sebesar besarnya jika terdapat kesalahan dalam hal penulisan.

Seiring dengan ucapan terima kasih, penulis berharap semoga skripsi ini nantinya akan berguna bagi yang siapapun yang membacanya.

Surabaya, Januari 2004

Emma Deniasari

BAB I

PENDAHULUAN

Multi Jasa

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusannya

Latar Belakang Masalah

Manusia pertama kali diciptakan hanya ada satu orang yaitu Adam, kemudian dari tulang rusuknya diciptakanlah Hawa untuk melengkapinya. Sebagai makhluk yang dibekali oleh akal budi dan kemampuan untuk berinteraksi dengan sesamanya, menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang beragama. Untuk mempertahankan kelestariannya maka diciptakanlah laki-laki dan perempuan sebagai pasangan dan dari jenisnya untuk meneruskan keturunannya agar menjadi banyak, seperti yang tertuang dalam firman Allah :

*“ Hai manusia ! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari satu diri yaitu Adam, dan daripadanya Allah menciptakanmu dari satu Adam, dan dari padanya Allah menciptakan isteri yaitu Hawa. Dan dari keduanya Allah mengembang biakkan banyak laki-laki dan perempuan. Bertaqwalah kepada Allah dimana kalian saling pinta-meminta sesama kalian dengan menggunakan namaNya, lagi pula peliharalah hubungan kasih sayang antara kalian. Sesungguhnya Allah itu adalah pengawas kalian. “ QS. An Nisa, 4 : 1*¹

Untuk meneruskan generasinya manusia memiliki aturan-aturan tertentu yang tidak dilakukan oleh makhluk Allah lainnya, yaitu adanya proses perkawinan. Perkawinan itu sendiri dalam istilah agama disebut “ nikah “ yang

¹ Bachtiar Surin, *Terjemahan dan tafsir Al.Qur'an*, SUMATRA, Bandung, 1978 , h.157

berasal dari bahasa Arab, artinya sangat luas tetapi dalam hukum islam mempunyai arti tertentu yang pada pokoknya adalah sama yaitu suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan. Dalam bahasa Indonesia istilah akad nikah dari kata-kata Aqad Nikah yang berasal dari kata Aqdu al Nikah. Berdasarkan keterangan tersebut arti nikah adalah perkawinan sedangkan aqad artinya perjanjian,² sedangkan inti dari perkawinan itu sendiri adalah adanya akad yang kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk melaksanakan perintah Allah S.WT. Untuk lebih menerangkan secara jelas dan terperinci mengenai perkawinan tersebut maka dibuatlah Hukum Perkawinan bagi seluruh masyarakat di Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan Peraturan Pemerintah No. 9/1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dengan diterbitkannya Perundang-undangan tersebut maka sejak tanggal 1 Oktober 1975 berlakulah peraturan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut. Untuk digunakan sebagai acuan juga dalam masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi orang-orang yang beragama islam telah diberlakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tanggal 10 Juni 1991 dengan Keputusan Menteri Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 sebagai aturan pelaksanaannya.

Dengan adanya hukum yang mengatur tentang perkawinan bagi umat islam tanpa melihat golongannya masing-masing seharusnya menjadi pedoman bagi umat islam yang hendak melangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat

² Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang no.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h1

Nikah agar perkawinan yang dilaksanakan sah menurut agama dan sah di mata hukum.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan yang sah bagi orang islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk menjamin ketertiban dari tiap-tiap perkawinan maka setiap perkawinan harus dicatat.

Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya berdasarkan agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo UU No. 32 tahun 1954 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. Disamping bertugas untuk mencatat perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah juga bertugas untuk mengawasi perkawinan dengan tujuan untuk menjaga supaya perkawinan tersebut benar-benar dilakukan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum islam.

Tampaknya yang sangat disayangkan dalam hal pencatatan perkawinan adalah bahwa kinerja para Pegawai Pencatat Nikah tidak maksimal, terutama mengenai kecermatan dalam mengawasi dan mencatat perkawinan. Walaupun tidak dipungkiri bahwa kesalahan juga berasal dari pihak mempelai itu sendiri. Seperti kasus perkawinan yang menimpa artis ibukota Sarah Vi dengan suaminya Agil Thoriq. Mereka ternyata telah menikah sebanyak 2 (dua) kali. Perkawinan pertama berlangsung pada 1 Desember 1999 di Kantor Urusan Agama (KUA)

kecamatan Cisarua, Bogor dengan sepengetahuan dan seijin keluarga Sarah saja. Perkawinan yang kedua terjadi tanggal 21 Juli 2001 adalah bertujuan untuk mengakomodir keinginan keluarga besar Agil yang belum mengetahui tentang perkawinan tersebut. Perkawinan yang kedua ini bertempat di Masjid At-Tin, Jakarta Timur dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Kedua perkawinan tersebut dilaksanakan atas kehendak kedua belah pihak yang bersangkutan. Adanya perkawinan pertama yang dilakukan secara diam-diam oleh mempelai dan perkawinan kedua yang dilaksanakan di kecamatan yang berbeda menunjukkan adanya kesalahan dalam hal identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) mempelai wanita, besar kemungkinan perkawinan dapat terlaksana hingga dua kali karena adanya 2 (dua) KTP yang berlainan karena pihak mempelai memiliki 2 (dua) tempat tinggal sehingga pihak KUA mengabulkan perkawinan tersebut.

Berdasarkan keterangan Sarah Vi, Agil telah menjatuhkan talak pertama pada Sarah tahun 2000 yang berarti sebelum pernikahan kedua dan dilanjutkan talak kedua di tahun 2001. Berdasarkan pengetahuan dalam agama islam apabila suami sudah menjatuhkan talak pada isteri bisa diartikan bahwa isteri tersebut sudah tidak berhak untuk dicampuri lagi, walaupun berdasarkan Undang-undang yang berlaku di negara yang kita anut bahwa talak yang sah dan berlaku adalah talak yang diucapkan di depan Pengadilan.

Puncak dari kemelut rumah tangga pasangan ini terjadi pada tanggal 11 Maret 2003 saat Agil menjatuhkan talak tertulis kepada Sarah dan diikuti dengan perginya Sarah dari rumah mereka tanggal 15 Maret 2003. Tepat tanggal 23

April 2003 Agil menyerahkan Sarah kepada orangtuanya di kantor BP4 Cisarua, Bogor.³ Walaupun ada talak tertulis tetapi dalam hal ini talak tersebut belum diajukan ke Pengadilan Agama untuk diajukan putusan perceraian, oleh karena itu status keduanya masih suami isteri.

Dengan terjadinya kasus tersebut diatas maka terdapat kesulitan bagi penegak hukum yang dalam hal ini adalah pengacara Sarah Vi dalam hal menentukan akta dari Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah manakah yang dianggap berlaku di mata hukum dan kesulitan dalam hal menentukan akta mana yang bisa diajukan untuk dimintakan putusan perceraian ke Pengadilan Agama apabila terjadi perceraian karena adanya 2 (dua) kali perkawinan yang dilakukan oleh orang yang sama dan dicatatkan pada 2 (dua) tempat yang berbeda pula.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) kita sendiri menunjukkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta atas berlangsungnya perkawinan tersebut, tanpa adanya bukti akta tersebut maka perkawinan dapat dianggap tidak pernah terjadi karena akta tersebut dibuat oleh atau dimuka seorang Pejabat Umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat itu (pejabat dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah), dengan maksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai surat bukti. Dengan demikian akta perkawinan tersebut merupakan suatu bukti otentik yang dapat digunakan orang untuk meneguhkan hak orang atau membantah hak orang lain atas suatu peristiwa.

³ Dean, 'Bunga Indah Tak Lagi Bisa Jadi Perekat Cinta Sarah Vi-Agil Torik', BINTANG, no. 631, Tahun XIII, minggu keempat, mei 2003, h 56

Rumusan Masalah:

Berdasarkan uraian latar belakang dan fakta diatas, saya merumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

- Bagaimanakah kompetensi Pengadilan Agama atas perkara perkawinan dengan 2 (dua) akta nikah yang berbeda ?
- Bagaimanakah keabsahan dari 2 (dua) akta nikah yang diterbitkan oleh KUA yang berbeda ?

2. Penjelasan Judul

Judul yang saya pilih dalam skripsi ini adalah KEABSAHAN DIANTARA DUA AKTA NIKAH DALAM SATU PERKAWINAN. Judul skripsi terdiri dari 2 (dua) bagian, bagian pertama adalah tentang keabsahan, bagian kedua adalah tentang akta nikah dan bagian ketiga adalah tentang perkawinan

Keabsahan itu sendiri berasal dari kata 'sah', 'absah' yang merupakan bahasa Arab yang berarti legal, menurut Undang-Undang, sesuai dengan Undang-Undang. Keabsahan yang dimaksud dalam judul skripsi adalah keabsahan dalam perkawinan dan keabsahan dari suatu Akta Nikah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 UU no. 1 tahun 1974).

Oleh karena itu, supaya perkawinan memiliki bukti, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut PerUndang-Undangan yang berlaku. Setelah perkawinan dicatat, maka Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya perkawinan tersebut

akan menerbitkan Akta untuk digunakan sebagai bukti bahwa pada hari itu telah terjadi perkawinan antara kedua pihak mempelai.

Bagian kedua adalah mengenai Akta. Akta yang artinya luas adalah suatu perbuatan hukum (*rechts handeling*), akta dalam arti sempit dapat berarti suatu tulisan yang dibuat sebagai bukti suatu perbuatan hukum, tulisan sebagai sesuatu dapat dibedakan antara surat otentik dan dibawah tangan.

Sebagaimana pasal 165 HIR, diterangkan bahwa :

*' Surat (akte) yang syah ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut itu dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat akte dibuatnya. '*⁴

Kemudian dalam BW pasal 1868 dikatakan : *' Suatu akte autentik ialah suatu akte yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di mana akte dibuatnya'*⁵

Karena dalam hal ini Akta Perkawinan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatat Nikah, maka akta perkawinan dikategorikan sebagai akta autentik. Dalam hal ini karena ada pernikahan yang dilakukan di kota yang berbeda, yaitu Bogor dan Jakarta Timur yang keduanya adalah pernikahan di depan pejabat Kantor Urusan Agama maka kedua akta perkawinan yang masing-masing dikeluarkan di kecamatan Cisarua, Bogor dan kecamatan Makasar Jakarta Timur juga sama-sama akta autentik.

⁴ Soesilo, **RIB/HIR dengan Penjelasan**, POLITEA, Bogor, 1989, h 122

⁵ Subekti dan R. Tjitrosudibio, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, h 475

Bagian ketiga adalah tentang perkawinan. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disamping perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama, untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) meliputi antara lain harus adanya :

- Calon suami
- Calon isteri
- Wali nikah
- Dua orang saksi
- Ijab dan Kabul

3. Alasan Pemilihan Judul

Dalam skripsi ini saya memberikan judul **Keabsahan Diantara Dua Akta Nikah Dalam Satu Perkawinan** karena setiap pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Perkawinan agar terjamin keabsahannya diharapkan untuk dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk oleh Undang-undang. Untuk satu pasang suami isteri hanya dibolehkan memiliki satu akta nikah saja, tetapi pada kenyataannya ada seorang pasangan suami isteri memiliki 2 (dua) akta nikah, sedangkan hal tersebut tidak diperbolehkan jika diantara mereka belum terjadi perceraian. Setiap pencatatan perkawinan yang dilakukan, masing-masing

pasangan menerima akta nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya perkawinan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan. Dalam kenyataannya tidak semua akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tersebut bisa berlaku, tergantung dari keabsahan perkawinan itu sendiri dan keabsahan dari akta nikah yang pembuatannya menjadi kewenangan dari pejabat di daerah dilangsungkannya perkawinan tersebut. Untuk itulah dalam setiap perkawinan yang dilangsungkan perlu diteliti lebih jauh mengenai keabsahan dari akta nikah itu terutama mengenai tempat dibuatnya akta.

4. Tujuan Penulisan

Dalam menulis skripsi ini saya mempunyai beberapa tujuan, yang pertama adalah untuk melengkapi tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana sedangkan tujuan lainnya adalah untuk mengetahui bahwa diantara 2 (dua) akta nikah yang ada dalam satu perkawinan, akta nikah manakah yang dianggap berlaku disamping untuk mengetahui apabila salah satu pihak ada yang menuntut cerai, akta nikah mana yang bisa diajukan putusan perceraian dan Pengadilan Agama manakah yang memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Saya juga bertujuan dengan dibuatnya skripsi ini dapat dijadikan tambahan wacana hukum bagi para praktisi hukum apabila menghadapi kasus seperti ini dan para pasangan yang akan menikah agar saat mendaftarkan perkawinannya untuk lebih jelas mengisi identitas masing-masing pasangan secara jujur untuk

menghindari terjadinya kekeliruan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Dalam membuat skripsi penulis menggunakan statute approach, yaitu menguraikan dan menganalisa masalah-masalah berdasarkan ketentuan – ketentuan atau aturan-aturan hukum yang berlaku serta pandangan atau pendapat dari para ahli hukum yang terkait dengan skripsi tersebut.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai oleh penulis adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang- Undangan yang berhubungan dengan hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dan bahan hukum sekunder berasal dari artikel-artikel yang berasal dari buku-buku dan tabloid serta pendapat para ahli yang berguna untuk menambah pengetahuan penulis dalam melengkapi keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk topik skripsi.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca dan menganalisa buku-buku dan

mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam skripsi.

d. Pengolahan dan Analisis bahan hukum

Dalam mengolah bahan hukum yang ada, saya menggunakan metode yuridis analitis yang berarti setelah mengetahui fakta-fakta yang diperoleh, maka saya menganalisa data-data berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku disamping berdasarkan teori-teori yang berhubungan dengan bahasan dalam skripsi.

Kasus ini baru pertama kali terjadi, maka saya menganalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara menganalisa data yang tersedia untuk kemudian dari data tersebut dicari pemecahan yang sesuai untuk digunakan menyelesaikan kasus yang sedang saya teliti secara sistematis.

6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Sripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab. Bab I (pertama) memuat tentang latar belakang saya mengambil tema tentang keabsahan akta nikah. Dalam bab pertama ini tertuang fakta kasus yang menimpa pasangan artis kita yang telah memberikan inspirasi pada saya untuk mengkaji kisah tersebut mengenai sampai terjadinya dua akta nikah yang sama-sama asli baik latar belakang terjadinya perkawinan 2 (dua) kali dan penyelesaiannya untuk dijadikan bahan skripsi. Disamping menyebutkan fakta-fakta, penulis juga mencoba merumuskan masalah

agar menjadi singkat dan jelas mengenai hal-hal apa saja yang dapat menjadi masalahnya . Setelah memberikan latar belakang dan rumusan masalah, saya memaparkan tentang alasan pemilihan judul beserta tujuan penulisannya. Dalam penulisan skripsi saya juga menyebutkan metode penulisan yang saya pakai dalam mencari data hukum dan mengolahnya sehingga bisa dianalisis agar menjadi data yang sistematis.

Dalam bab II (dua) saya akan memaparkan tentang kewenangan dari Pengadilan Agama setelah diundangkannya Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan alur penyelesaiannya, disamping sekaligus untuk mengetahui Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus apabila ada gugatan perceraian dalam perkawinan tersebut.

Dalam bab III (tiga) saya meguraikan tentang bagaimana perkawinan menjadi sah baik dimata agama maupun di mata hukum dan memaparkan cara perolehan akta nikah termasuk proses penandatanganan suatu akta perkawinan sehingga menjadi akta yang otentik sehingga memenuhi tujuan pembuatan akta tersebut. Disamping hal-hal tersebut saya juga akan memaparkan bagaimana peranan Pegawai Pencatat Nikah dalam tugasnya sebagai pengawas perkawinan dan sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta nikah. Setelah memberikan keterangan secara lengkap mengenai hal-hal diatas, saya juga akan mengungkap latar belakang hingga sampai terjadi 2 (dua) buah akta nikah yang sama-sama sah dan akta mana yang akhirnya akan diakui oleh hukum positif Indonesia.

Selanjutnya pada bab IV (empat) yaitu bab terakhir saya akan memberikan kesimpulan atas tulisan saya mulai dari bab I (satu) sampai bab III untuk kemudian memberikan saran-saran yang sekiranya bermanfaat bagi pembaca skripsi ini atau bagi para praktisi hukum yang kemungkinan dirnasa yang akan datang menghadapi kasus yang sama untuk dijadikan sebagai salah satu acuan.

BAB II

KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA ATAS PERKARA PERKAWINAN DENGAN DUA AKTA NIKAH YANG BERBEDA

Multi Jasa

BAB II

KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA ATAS PERKARA PERKAWINAN DENGAN DUA AKTA NIKAH YANG BERBEDA

1. Kewenangan Pengadilan Agama Setelah berlakunya Undang-undang nomor 7 Tahun 1989

Seiring dengan perkembangan zaman, hukum Islam juga semakin berkembang, baik dari segi pengetahuan maupun ajarannya. Dengan adanya perkembangan dalam hukum Islam, permasalahan yang dihadapi juga semakin kompleks, sehingga dalam penyelesaiannya dituntut adanya suatu lembaga peradilan yang independen. Hal tersebut dilakukan agar masalah yang timbul dalam hukum Islam dapat diselesaikan secara baik sesuai dengan tata cara dalam hukum agama Islam.

Pengadilan Agama sebenarnya sudah sejak lama ada, bahkan pada masa rasullulah. Pengadilan Agama sejak didirikan hingga sekarang mengalami perubahan-perubahan baik nama, susunan hakim maupun kewenangannya. Dengan banyaknya masalah yang timbul dalam hal kewenangan, susunan hakim dan nama yang berbeda-beda antara Pengadilan Agama di Jawa-Madura dan di luar Jawa, maka untuk mempermudah pengawasan dari Mahkamah Agung, pada tanggal 14 Desember 1989 Presiden mengajukan Rancangan Undang-undang Peradilan Agama yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Republik Indonesia tentang Peradilan Agama, kemudian pada tanggal 29

Desember 1989 Undang-undang tersebut telah disahkan dan dundangkan menjadi Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 oleh Presiden Republik Indonesia.⁶

Peradilan Agama menurut Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan sejajar dengan Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Di atas keempat lingkungan Peradilan tersebut berdiri Mahkamah Agung sebagai puncak dalam kedudukan sebagai badan Pengadilan Negara Tertinggi. Masing-masing lingkungan Peradilan sama-sama berdiri sendiri secara otonom dibawah pengawasan Mahkamah Agung.⁷ Yang membedakan antara keempat lingkungan peradilan ini adalah masalah kewenangan absolut dalam hal mengadili perkara.

Peradilan Agama dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 ini mempunyai juru sita dan juru pengganti, hal ini tertuang dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka (5), sehingga dalam melaksanakan putusan nya tidak perlu meminta *fiat executie* pada Pengadilan negeri seperti sebelum ditetapkan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Wewenang Pengadilan agama ini tertuang dalam pasal 49 angka (1) yaitu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata antara orang-orang yang beragama islam mengenai masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan menurut hukum islam, wakaf dan shadaqah. Dengan adanya ketentuan dalam pasal 49 pasal 1 Undang-undang nomor 7 tahun

⁶ Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia edisi ketiga)**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1993, h 255

⁷ M. Yahya Harahap, **Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Th 1989 edisi kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h 100

1989 ini, berarti sudah jelas bahwa ciri yang membedakan antara Pengadilan agama dan Pengadilan lainnya adalah terletak pada faktor “perkara” dan faktor golongan “rakyat dengan agama tertentu”. Ketentuan inilah yang membatasi Pengadilan Agama untuk dapat menerima perkara hanya dari orang-orang yang beragama islam saja. Untuk mempertegas hal tersebut kita bisa melihatnya pada Penjelasan Umum undang-undang nomor 7 tahun 1989 angka 2 alinea 2 yang intinya berbunyi:

“....Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum islam.”

Kewenangan Pengadilan Agama dalam hal perkawinan mencakup:

1. Izin beristeri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum genap 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan karena kelalaian atas kewajiban suami/isteri
8. Perceraian karena talak (permohonan cerai)
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Penguasaan anak
12. Pembebanan kepada ibu untuk memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhi
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain selain wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut

18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tua padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya
20. Penetapan asal usul seorang anak
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan percampuran
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain⁸

Dalam masalah kewarisan, wasiat dan hibah, pada penjelasan umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 memuat bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan kerancuan dalam hal kewenangan absolut Pengadilan Agama yang sudah ditentukan oleh bidang yuridiksi yang dilimpahkan undang-undang, karena apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yuridiksi suatu lingkungan peradilan menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara. Yang perlu diteliti adalah jika ditelaah lebih lanjut maksud dari penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989 yang memberikan pilihan hukum sebelum berperkara bisa juga diartikan bahwa pilihan hukum dapat dilakukan para pihak diluar pengadilan dengan menggunakan hukum barat, hukum adat atau hukum islam sesuai keinginan para pihak.⁹ Setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 1990, maka ditentukan untuk perkara warisan yang terjadi antara pihak-pihak bersengketa yang beragama islam setelah tanggal 1 Juli 1990 harus diselesaikan

⁸ Undang, undang RI nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilengkapi KHI, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, h 58-60

⁹ Afdol, Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam, Yuridika Fak. Hukum UNAIR, 2001, h 25

oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, jadi pilihan hukum dalam hal kewarisan berdasarkan Penjelasan Umum UU No. 7 Tahun 1989 sudah tidak berlaku lagi.

Mengenai permasalahan dalam hal shadaqah dalam penyelesaiannya lebih banyak mengambil pendapat-pendapat dari para ahli hukum atau fiqih, karena tidak ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai hal tersebut.

2. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Perkawinan Dengan Dua Akta Nikah Oleh Pasangan Yang Sama.

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama terdapat di kotamadya atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah di kotamadya atau kabupaten tersebut, sedangkan Pengadilan Tinggi agama terdapat di Ibukota Propinsi saja, dan daerah hukumnya meliputi wilayah-wilayah dalam Propinsi tersebut.

Dengan munculnya kasus mengenai diterbitkannya 2 (dua) akta nikah yang diterbitkan untuk pasangan yang sama, menurut peraturan yang ada sebenarnya hal itu tidak boleh dilakukan jika pasangan yang hendak mendaftarkan perkawinannya memberikan identitas yang sebenarnya pada Pegawai Pencatat Nikah. Pegawai Pencatat Nikah sudah pasti tidak akan mau menerima permohonan pasangan yang hendak mencatatkan perkawinannya apabila diketahui bahwa pasangan tersebut sudah pernah menikah serta mencatatkan perkawinannya pada KUA di wilayah lain dan atas perkawinan tersebut belum terjadi perceraian karena pencatatan kawin oleh pasangan yang sama hanya boleh dilakukan satu

kali, kecuali jika pasangan tersebut sebelumnya memeluk agama selain islam dan menikah di catatan sipil, maka jika mereka pindah ke agama Islam mereka dapat memperbarui nikah mereka menurut tata cara hukum islam dan mencatatkan perkawinannya pada KUA tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Terhadap adanya kasus seperti tersebut di atas, menurut pendapat hakim dalam Hukum Acara Perdata, Akta yang dianggap berlaku adalah akta yang diterbitkan pertama kali oleh Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum yang pertama akta perkawinan tersebut didaftarkan, karena perbuatan hukum pertama yang menimbulkan akibat hukum dianggap tetap berlaku selama belum ada putusan hakim yang menyatakan berakhirnya hubungan hukum tersebut. Walaupun pernyataan ini tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan H.I.R, tetapi ini merupakan pendapat hakim yang bisa dijadikan landasan dalam memutuskan masalah keperdataan.

Dalam hal terjadinya perceraian, maka terhadap keberadaan 2 (dua) akta tersebut, Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaranya adalah Pengadilan Agama di daerah hukum tempat tinggal isteri yang alamatnya tercantum pada akta nikah yang pertama atau di kediaman terbaru isteri, karena dalam Peradilan Agama aturan mengenai tempat didaftarkannya gugatan cerai ini adalah untuk mempermudah pihak isteri agar bisa menghadiri sidang perceraianya, jadi terhadap gugat cerai ataupun cerai talak semuanya dimungkinkan untuk didaftarkan di Pengadilan Agama wilayah kediaman isteri. Apabila isteri pergi meninggalkan rumah yang ditempati

bersama suaminya selama ini, maka gugatan bisa juga diajukan di Pengadilan Agama wilayah hukum tempat tinggal suami.

Dengan demikian, jika hakim menyatakan akta perkawinan yang berlaku adalah yang pertama, maka bisa diartikan bahwa akta yang diterbitkan terakhir tidak sah, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap akta yang kedua tidak memberikan pengaruh apapun atas dilakukannya suatu perbuatan dari para pihak. Jadi jika pihak tergugat yang dalam hal ini suami ingin melakukan eksepsi terhadap surat gugatan mengenai kompetensi, semisal suami hanya mengakui bahwa mereka menikah di tempat kedua didaftarkan perkawinan, hakim bisa menolak eksepsi tersebut dengan alasan bahwa akta yang berlaku adalah akta yang pertama kali terbit yang didasarkan atas tata cara perkawinan dan pencatatan yang sah menurut Undang-undang dan terhadap perkawinan tersebut belum terjadi perceraian sehingga tidak ada alasan yang sah dan mendasar untuk diperbolehkannya diterbitkan akta perkawinan yang baru di wilayah lain.

Dalam lingkungan Peradilan Agama dikenal dua sifat atau corak dalam mengajukan permintaan pemeriksaan perkara kepada Pengadilan, yaitu 'permohonan' dan gugatan. Dalam hal ini permohonan dapat disamakan artinya dengan gugatan, hanya saja sistem penyampaian gugatannya yang berbeda.

Mengenai permohonan, penyampaian gugatan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang isinya 'permintaan' agar pengadilan memanggil penggugat (dalam cerai talak adalah suami) serta pihak yang digugat (isteri) untuk datang menghadap disidang Pengadilan dalam rangka

memeriksa sengketa yang diperkarakan penggugat terhadap tergugat. Menurut ketentuan pasal 71 ayat (2), bentuk keputusan Pengadilan Agama dalam perkara gugat cerai talak adalah “penetapan” ,selain itu dalam permohonan, pemohon wajib terlebih dahulu membayar ongkos perkara.

Dalam gugatan sistem pemasukan perkara secara *dagvaarding* yaitu gugatan diberitahukan oleh seorang juru sita atas nama penggugat kepada tergugat. Juru sita menyampaikan panggilan agar tergugat datang menghadap hakim untuk diperiksa perkaranya dalam suatu proses perdata.¹⁰

Bagi suami yang mengajukan permohonan talak berlaku ketentuan pasal 66 sampai 71 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama wilayah tempat kediaman termohon yang dalam hal ini adalah isteri. Permohonan talak berisi nama, umur, tempat kediaman pemohon (suami) dan termohon (isteri) serta alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas perkara permohonan cerai talak didaftarkan pada panitera dan dilakukan secara tertutup. Setelah Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak sudah tidak mungkin bisa didamaikan lagi maka pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Setelah ikrar talak diucapkan pada sidang Pengadilan hakim membuat penetapan yang berisi tentang putusnya perkawinan. Terhadap penetapan tersebut sudah tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

¹⁰ M.Yahya Harahap, **Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama edisi kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h 185

Dalam hal mengajukan gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri maka berlaku ketentuan pasal 73 – 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yaitu, gugatan bisa diajukan kepada Pengadilan Agama wilayah tempat tinggal penggugat (isteri) yang terbaru, kecuali apabila penggugat sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama tempat kediaman “tergugat” (suami). Apabila penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dan dalam hal penggugat maupun tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Dalam cerai gugat ini sifatnya adalah *contentiosa* yaitu masing-masing pihak sama-sama berdiri sebagai subjek hukum perdata, isteri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Dalam penegasan telah dinyatakan bahwa cerai gugat bersifat *contentiosa* dan *contradictoir*, tetapi dalam gugat cerai yang berbentuk khuluk prosesnya mula-mula mengikuti tata cara cerai gugat tapi penyelesaian hukumnya diakhiri dengan tata cara cerai talak.¹¹

Ada beberapa tata cara dalam acara pemeriksaan dalam gugat cerai yang ditentukan oleh suatu keadaan tertentu berdasarkan pasal 74 – 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yaitu :

1. Tata cara pemeriksaan atas alasan mendapatkan pidana penjara
2. Tata cara pemeriksaan atas alasan cacat

¹¹ Ibid, h 234

3. Tata cara pemeriksaan atas alasan syiqaq

Pada sidang gugatan perceraian yang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan saat sidang perdamaian tersebut suami isteri harus datang secara pribadi tanpa diwakili kuasa hukumnya masing-masing, kecuali salah satu pihak bertempat tinggal di luar negeri. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan dalam setiap pemeriksaan.

Apabila alasan gugatan perceraian karena alasan syiqoq, maka untuk mendapat putusan perceraian harus terlebih dahulu mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Setelah mendengar keterangan saksi pihak suami atau isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari masing-masing pihak atau orang lain untuk menjadi hakim.

Putusan Pengadilan dalam gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mengenai adanya ketentuan dimana isteri juga memiliki hak yang sama seperti suami untuk bercerai maka jelas bahwa undang-undang Peradilan Agama ini berupaya untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan wanita dengan memberikan hak yang sama kepada isteri dalam mengajukan gugatan serta melakukan pembelaan di muka Pengadilan.

Tiap-tiap penetapan dan putusan Peradilan Agama selalu dimulai dengan kalimat "*Bismillahirrahmanirrahim*". Kata-kata itu mempunyai fungsi dan makna tersendiri bagi para hakim dan para pejabat di lingkungan Peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya agar putusan yang mereka buat dan

laksanakan adalah berada dalam titipan Allah s.w.t yang kelak di akhirat akan dimintai pertanggung jawabannya atas apa yang sudah diputuskannya bagi pihak-pihak yang berperkara.¹²

Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk wajib mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap selambatlambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah kediaman penggugat dan tergugat.

Berdasarkan pasal 117 KHI talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan tata cara perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131 yang isinya kurang lebih sama dengan ketentuan dalam undang-undang Peradilan Agama nomor 7 tahun 1989. Selain yang diatur dalam KHI mengenai talak, pasal 65 Undang-undang Peradilan Agama juga mengatur bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah para hakim berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini diperkuat dengan pasal 39 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi sama dengan pasal 65 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sehingga bisa dipastikan bahwa ikrar talak yang diucapkan suami kepada isteri dianggap tidak berlaku atau tidak pernah diucapkan apabila tidak di depan sidang Pengadilan oleh karena itu tidak memiliki akibat hukum berupa putusnya perkawinan.

¹² Andi Tahir Hamid, **Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya**, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h 7

BAB III

KEABSAHAN DUA AKTA NIKAH DALAM SATU PERKAWINAN

Multi Jasa

BAB III

KEABSAHAN DUA AKTA NIKAH DALAM SATU PERKAWINAN

1. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan di negara kita serta perlunya adanya aturan dalam bidang perkawinan maka sejak tanggal 1 Oktober 1974 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mulai berlaku efektif di Indonesia. Undang-undang Perkawinan tersebut diberlakukan karena Undang-undang Perkawinan warisan pemerintahan Belanda dianggap sudah tidak sesuai lagi diterapkan di Indonesia karena ciri khas dari Undang-undang Perkawinan warisan dari pemerintah kolonial Belanda menganggap bahwa perkawinan antara seorang pria dan wanita hanyalah hubungan sekuler, hubungan sipil atau hubungan perdata saja, terlepas sama sekali dari agama atau hukum agama, sehingga perkawinan beda agama dibolehkan selama masing-masing pasangan bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri dengan baik.

Dengan adanya hal tersebut kemungkinan terbentuk dari pola keragaman suku bangsa mengingat Indonesia adalah jajahan Belanda sehingga banyak orang-orang Belanda dan orang asing lainnya yang beragama non muslim tinggal di Indonesia dan menikah dengan orang Indonesia yang bergama islam, sedangkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berasaskan agama, artinya sah

tidaknya perkawinan seseorang ditentukan oleh agamanya.¹³ Jadi intinya kalau seseorang secara agama sudah tidak dibolehkan untuk melakukan suatu perkawinan karena agama melarangnya maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadikan hukum agama sebagai acuan dalam membuat aturan dengan hanya memperbolehkan atau mengesahkan perkawinan antar agama yang sama. Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bunyi pasal inilah sebenarnya yang merupakan dasar bahwa Undang-undang perkawinan di Indonesia menganut asas agama.

Dengan adanya ketentuan di atas maka bagi perkawinan yang dilakukan antara orang-orang beragama islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan Perkawinan yang dilakukan antara orang-orang beragama selain islam, mereka dapat mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil.

Bagi orang-orang beragama islam perkawinan baru dianggap terjadi apabila ada Aqad nikah yaitu perjanjian untuk mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Menurut hukum islam pernikahan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun nikah, yaitu adanya :

1. **Calon pasangan suami – isteri**, yaitu laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang tidak diharamkan untuk menikah.

¹³ Moh. Daud Ali, **Hukum islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h 66

Pihak-pihak yang hendak melaksanakan pernikahan ini juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, adapun syarat tersebut adalah:

- 1) Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna.
Artinya, telah dewasa yang ditentukan oleh umur dan kematangan jiwa.
 - 2) Berakal sehat.
 - 3) Tidak karena paksaan, artinya harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak.
 - 4) Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dinikahi.
2. **wali**, yaitu orang yang bertanggung jawab menikahkan pengantin perempuan, baik wali nasab maupun wali hakim.

Wali nasab adalah wali yang ada hubungan darah dengan pengantin perempuan yang akan dinikahkan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Ayah kandung
- b. Kakek dari ayah
- c. Saudara laki-laki seibu seayah
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki seibu seayah dari ayah
- h. Saudara laki-laki seayah dari ayah
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah dari ayah
- j. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dari ibu.

Wali hakim adalah wali yang diangkat untuk menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali nasab.

3. **Saksi**, yaitu terdiri dari dua orang laki-laki dewasa yang menjadi saksi atas terjadinya suatu pernikahan untuk menguatkan akad nikah dan menjadi saksi keabsahan keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut.
4. **Mahar**, yaitu pemberian berupa uang atau barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat pernikahan.
5. **Ijab Qabul**, yaitu ijab adalah ucapan penyerahan dari wali perempuan kepada mempelai laki-laki dan qabul adalah upacara penerimaan pihak laki-laki atas penyerahan perempuan dari walinya.¹⁴

Adanya berbagai rukun dan syarat nikah dalam menentukan keabsahan perkawinan tersebut sebenarnya adalah untuk menunjukkan pada tiap orang bahwa untuk melangsungkan perkawinan diperlukan persiapan lahir dan batin bagi calon mempelai dan apabila ada salah satu rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh calon mempelai maka perkawinan tersebut batal demi hukum.

Bagi mempelai perempuan untuk dapat menikah harus ada orang yang bertindak sebagai wali yang masih memiliki hubungan darah untuk menikahkan. Hal tersebut tidak berlaku bagi pihak mempelai laki-laki, walaupun pihak mempelai laki-laki pada saat pernikahannya tidak didampingi oleh keluarga pernikahan tidak akan menjadi batal karena laki-laki tidak memerlukan wali untuk menikah. Jika mempelai wanita yang tidak menghadirkan wali pada saat pernikahannya tanpa alasan yang jelas maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan. Lain halnya jika wanita tersebut adalah yatim piatu yang tidak memiliki ayah dan ibu serta tidak mengetahui keberadaan keluarga orang tuanya maka ia bisa

¹⁴ Toto Suryono, Cecep Alba, E.Syamsudin dan Udji Asiyah, **Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi**, Tiga Mutiara, Surabaya, h 101

mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama untuk dapat menikah dengan menggunakan wali hakim.

Melaksanakan suatu perkawinan menurut beberapa ulama hukumnya tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang atau “ mubah “. Alasan dari pernyataan diatas adalah didasarkan pada Firmaan Allah S.W.T :

“ Dan kawinilah siapa saja diantaramu yang masih bujangan baik pria maupun wanita, atau siapa saja diantara hamba sahayamu baik pria maupun wanita yang sudah sepatutnya dikawinkan. Jika mereka dalam kemelaratan, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan kemurahan-Nya, Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”. Qs. An-Nur :32

Selain ayat diatas dalam surat yang sama dalam firman Allah disebutkan juga:

“ Dan diantara bukti-bukti kekuasaan-Nya pula, diciptakanNya untukmu pasangan didup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram disampingnya dengan diadakanNya rasa cinta dan kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat bukti untuk kaum yang berfikir”. QS. Ar-rum, XXX:21¹⁵

Karena sebab-sebab tertentu atau keadaan-keadaan tertentu seseorang bisa saja tidak dibolehkan untuk menikah atau justru sebaliknya walaupun mereka sama-sama memenuhi syarat untuk menikah, maka bagi orang yang hendak melakukan perkawinan ada 4 (empat) hukum yang berlaku, yaitu :

1. **Perkawinan Sunnah** , apabila laki-laki yang ingin menikah sudah memiliki penghasilan untuk calon isterinya dan keduanya sudah cukup umur. Kalau dia kawin maka akan mendapat pahala sedangkan jika tidak kawin maka ia tidak akan berdosa dan tidak mendapat pahala.
2. **Perkawinan Wajib**, apabila seorang laki-laki sudah memiliki penghasilan dan telah cukup umur untuk menikah sedangkan ia sudah tidak dapat

¹⁵ Bachtiar Surin, *Terjemahan dan tafsir Al-Qur'an*, Sumatra, Jakarta, 1978 , h773

menahan hawa nafsunya. Kalau dia kawin dia akan mendapatkan pahala karena ia akan terhindar dari perbuatan zina, sedangkan kalau tidak kawin ia akan berdosa.

3. **Perkawinan makruh**, apabila seorang laki-laki sudah cukup umur untuk menikah tapi belum mempunyai penghasilan sehingga jika ia menikah ia tidak bisa menafkahi keluarganya dengan baik. Maka kalau orang seperti tersebut kawin dia tidak akan berdosa tapi juga tidak mendapat pahala, tetapi jika ia tidak kawin dia justru akan mendapatkan pahala.
4. **Perkawinan haram**, apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan tujuan ingin membuat hidup perempuan tersebut menderita. Atau apabila ada seorang laki-laki atau wanita yang mengetahui bahwa dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami/isteri, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menderita.¹¹

Dengan melihat asal hukum perkawinan, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak semua laki-laki dan perempuan yang cukup umur yang bisa menikah tetapi kondisi keuangan serta niat baiklah yang terpenting mengingat janji sehidup semati bukan hanya janji kepada manusia melainkan juga janji kepada Allah s.w.t. untuk membina sebuah keluarga yang sakinah mawadah serta melahirkan anak-anak yang sah.

Dihubungkan dengan kasus yang saya angkat untuk dijadikan bahan skripsi, pernikahan yang dilakukan hingga dua kali dengan alasan untuk

¹¹ Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 20-21

memberitahukan kepada keluarga besar suami perihal perkawinannya tentu saja tidak dibenarkan karena perkawinan yang pertama dilakukan adalah sah dimata agama dan hukum karena rukun dan syarat untuk menikah sudah terpenuhi, walaupun pihak keluarga mempelai laki-laki belum sepenuhnya tahu, tetapi hal tersebut tidaklah menjadikan batalnya pernikahan yang telah terjadi karena pihak wanitalah yang wajib didampingi oleh keluarganya pada saat aqad nikah.

Pengumuman atas telah dilangsungkannya perkawinan yang dijadikan alasan bagi Sarah-Vi dan suaminya memang wajar dilakukan karena merupakan *sunnah qauliyah* (sunnah dalam bentuk perkataan nabi Muhammad). Sabda nabi Muhammad mengenai hal diatas adalah sebagai berikut :

“Beritahukanlah (tentang perkawinan itu) kepada masyarakat dan umumkanlah kepada orang-orang di sekitarmu.”

Tentang pengumuman melalui pesta atau resepsi perkawinan, Nabi Muhammad bersabda sebagai berikut :

“ Berwalimahlah kamu walaupun dengan makanan yang hanya terdiri dari kaki kambing. “

Walimah artinya perayaan perkawinan untuk mengumumkan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dari kata-kata Nabi dapat disimpulkan bahwa perkawinan seyogyanya dilaksanakan sederhana saja, karena yang penting bukan makanannya melainkan pengumuman itu.¹³ Pengumuman yang dimaksud disini bukanlah pengumuman dengan menjalankan aqad nikah lagi (untuk yang kedua kali) melainkan hanya menghadirkan keluarga kedua belah pihak serta kenalan

¹³ Moh. Daud Ali, **Hukum Islam Dan Peradilan Agama (kumpulan Tulisan)**, .Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h 14

kedua belah pihak dalam sebuah acara yang intinya adalah memberitahukan bahwa mereka telah melangsungkan akad nikah dan sudah sah sebagai suami isteri sehingga mereka ingin agar seluruh keluarga tahu dan turut berbahagia bersama mereka.

Walaupun pada dasarnya setiap laki-laki muslim dapat saja mengawini atau menikahi wanita yang disukainya namun prinsip tersebut tidaklah mutlak karena ada batasan-batasannya, terutama jika wanita yang ingin dinikahi adalah wanita musyrik. Larangan yang dimaksud juga berlaku bagi wanita islam yang hendak menikahi laki-laki musyrik. Prinsip yang digunakan dalam KHI mengenai perkawinan adalah melarang adanya perkawinan beda agama, karena suatu rumah tangga akan lebih baik jika dijalani oleh dua orang yang seiman sedangkan rumah tangga yang dinahkodai oleh dua orang akan banyak menimbulkan permasalahan karena perbedaan yang sangat prinsip sedangkan sudah pasti bahwa masing-masing akan mempertahankan prinsip yang sudah dianutnya.

Demikian halnya yang diatur dalam Hukum Perkawinan kita yang memang tidak mengatur perkawinan beda agama, sehingga seringkali orang-orang beda agama yang menikah memilih untuk menikah di luar negeri untuk kemudian baru mendaftarkannya di Indonesia.

Memperhatikan dari tujuan perkawinan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah adalah:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan agar manusia terhindar dari perbuatan zina.
- b. Mewujudkan keluarga yang bahagia penuh cinta dan kasih.

- c. Memperoleh keturunan yang baik dan sah di mata Allah dan masyarakat .

Setelah rukun dan syarat nikah terpenuhi maka tujuan dari perkawinan juga niscaya akan terwujud. Hal tersebut dapat berupa lahirnya anak-anak yang sholeh serta kehidupan rumah tangga yang sakinah, rahmah dan mawaddah

Selain berasaskan agama Undang-undang Perkawinan kita juga hanya mengatur perkawinan antara wanita dengan pria, dengan begitu kita bisa menarik kesimpulan bahwa hubungan sesama jenis juga tidaklah diperkenankan di negara kita karena dalam agama islam sendiri yang dibolehkan dan disahkan hanyalah hubungan antara pria dan wanita karena wanita yang berperilaku seperti pria atau pria yang berperilaku seperti wanita berarti menyalahi kodrat illahi.

Hukum Perkawinan islam didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya adalah bersifat Monogami, hal tersebut tersirat dari bunyi pasal 3 ayat (1) yaitu pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dengan melihat persyaratan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 6, jelas tersirat bahwa untuk melaksanakan perkawinan haruslah atas keinginan dan kerelaan pihak mempelai pria dan wanita. Jadi apabila ada orang tua yang menjodohkan anak perempuannya dengan laki-

laki yang tidak disukainya atau sebaliknya, maka perkawinan tersebut sebenarnya tidak sah dan bisa dibatalkan karena syarat sah perkawinan tidak dipenuhi.

Setelah syarat-syarat perkawinan terpenuhi, maka untuk menjamin hubungan antara suami isteri beserta anak-anak yang akan dilahirkan dikemudian hari, hendaknya tiap-tiap perkawinan dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah (untuk selanjutnya disebut PPN) yang berwenang dan dicatat di depan PPN agar ketertiban perkawinan terjamin. Apabila syarat-syarat nikah salah satu atau semuanya ada yang tidak dipenuhi oleh mempelai pria atau wanita maka perkawinan dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan menurut pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 dapat diajukan oleh :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pembatalan perkawinan tersebut dapat dilakukan setelah berlangsungnya akad nikah setelah diketahui adanya larangan nikah. Hal ini sangat berbeda dengan perkawinan menurut hukum barat, yang menganggap bahwa perkawinan hanyalah sebuah perjanjian atau kontrak untuk hidup bersama sebagai suami

ieteri, sehingga perkawinan dapat dibatalkan kapan saja oleh salah satu pasangan suami isteri meskipun tidak ada larangan kawin.

Pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 yaitu sebelum menikah calon pasangan mempelai harus memberitahukan dulu kehendaknya untuk menikah secara lisan atau tertulis kepada PPN atau Pembantu PPN. Setelah PPN atau Pembantu PPN memeriksa identitas calon mempelai dan ternyata tidak ada halangan untuk menikah, maka PPN atau Pembantu PPN mengumumkan tentang kehendak menikah dengan menempelkannya pada Kantor Pencatatan Perkawinan. Perkawinan baru dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan. Pada dasarnya satu pernikahan hanya mendapatkan satu akta nikah dan apabila suami isteri ingin menikah ulang karena ada keraguan dalam perkawinan menurut agama islam maka cukup hanya menggunakan penghulu saja untuk menikahkan lagi secara agama (yang dalam budaya islam di Jawa disebut mbangun nikah) tanpa harus ke Kantor Urusan Agama lagi dan tanpa harus membuat akta baru lagi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 6, bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Menurut Undang-undang perkawinan kita putusnya perkawinan hanya terjadi apabila ada:

1. Kematian

2. Perceraian

3. Putusan Pengadilan

Dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian hanya dianggap sah apabila dilakukan di depan Pengadilan. Bagi seorang suami yang hendak menceraikan isterinya dapat mengajukan permohonan talak kepada Pengadilan Agama tempat isterinya. Apabila yang mempunyai inisiatif cerai adalah isteri maka isteri dapat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama di wilayah yang sama dimana ia tinggal menetap.

Dihubungkan dengan kasus yang saya angkat dimana setelah perkawinan yang pertama pihak suami pernah berucap talak kepada isterinya setelah terjadi pertengkaran, maka menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 talak tersebut dianggap tidak pernah diucapkan apabila tidak dilakukan di depan Pengadilan dan belum diputuskan oleh hakim walaupun ucapan itu dibuat dalam suatu tulisan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ikatan perkawinan tersebut belum putus, walaupun berdasarkan agama islam itu sendiri talak yang diucapkan adalah sah dan bisa memutuskan ikatan perkawinan. Mengenai hal ini, untuk lebih jauh bisa dilihat pada bab II yang banyak membahas masalah perceraian.

2. Akta Nikah Sebagai Bukti dilakukannya Perkawinan

Akta adalah merupakan alat bukti tertulis yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan

yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁴ Perkawinan yang sah hanya bisa dibuktikan dengan akta yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dimaksud disini adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan dan merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat Perkawinan yang dilangsungkan menurut agama islam dalam wilayahnya.¹⁵ Pegawai Pencatat Nikah membuat catatan tentang pelaksanaan nikah yang dilakukan dibawah pengawasannya. Pegawai yang bukan diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-undang tersebut tidak berwenang untuk mencatat dan mengawasi pernikahan

Akta pada umumnya memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum.
2. Dapat digunakan sebagai alat pembuktian
3. Alat pembuktian satu-satunya

Dalam hal ini akta perkawinan adalah akta yang dibuat dihadapan pegawai atau pejabat yang berwenang karena akta perkawinan dibuat berdasarkan inisiatif dari para pihak yaitu pihak mempelai laki-laki dan perempuan yang mempunyai keinginan untuk mencatatkan perkawinannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah agar perkawinannya sah dan dapat dibuktikan di mata hukum.

Pada saat calon mempelai ingin menyatakan kehendaknya untuk menikah di KUA tersebut mereka melakukan pemberitahuan secara lisan atau tertulis

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Di Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 1979, h 106

¹⁵ Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, **Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah**, Jakarta, 1991, h 1

mengenai nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah satu atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.¹⁶ Dalam hal identitas calon mempelai hendaknya PPN cermat mengenai keadaan calon suami atau isteri apakah masih bujang atau sudah pernah menikah serta alamat dari calon mempelai atau orang tua calon mempelai, kerana bisa saja mereka yang datang untuk menikah bukan warga dari kecamatan dimana itu KUA berada. Bisa jadi mereka memalsu KTP mereka agar bisa menikah di tempat tersebut, apalagi belakangan ini banyak masyarakat yang memiliki 2 (dua) KTP karena memiliki dua rumah di tempat yang berbeda.

Untuk memperoleh KTP seseorang seharusnya melampirkan Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang menyatakan bahwa orang yang bersangkutan benar-benar tinggal menetap diwilayah tersebut, apabila yang bersangkutan pindah alamat maka seharusnya nama yang bersangkutan dicoret pada KSK yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah pindah alamat dan KTP yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi. Kenyataan pada prakteknya masih ada orang yang merekayasa hingga memiliki KTP lebih dari satu dan pihak kecamatan tidak pernah mengambil tindakan tersebut.

Adanya kartu identitas yang lebih dari satu bisa saja dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan yang negatif. Dalam kenyataan hal ini bisa dijadikan kesempatan calon mempelai untuk melakukan penyelundupan hukum, seperti kasus yang terjadi bahwa walaupun sudah menikah di KUA Kecamatan Cisarua

¹⁶ Departemen RI, *Lembaran-Negara RI (pp no. 9 Tahun 1975) tentang Pelaksanaan UU no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, Jakarta, 1975, h 177

Bogor dan mendapatkan akta nikah yang sah, pasangan Sarah-Vi dan suaminya demi untuk mengakomodir perkawinan mereka kepada keluarga besar suaminya melakukan perkawinan lagi di KUA kecamatan Makasar Jakarta Timur. Pernikahan yang kedua ini jelas diragukan keabsahannya karena mereka masih dalam ikatan perkawinan, selain itu berdasarkan KTP yang dimiliki isteri merupakan warga dari Kecamatan Cisarua Bogor dan seharusnya PPN wilayah KUA Kecamatan Makasar Jakarta Timur menolak untuk menikahkan mereka apalagi sampai mengeluarkan akta nikah.

Jika tidak ada keraguan mengenai identitas para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan maka pada saat pihak mempelai mendaftarkan perkawinannya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau pembantu PPN diharapkan memberikan nasihat dan bimbingan serta dorongan kepada masyarakat dalam merencanakan perkawinan agar mempersiapkan pendahuluan sebagai berikut:

1. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orangtua mereka menyetujui/merestunya. Ini erat hubungannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua, agar surat-surat tersebut tidak hanya formalitas saja.
2. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan.
3. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, hak dan kewajiban suami isteri dan sebagainya.
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.¹⁶

¹⁶ Ibid, h 4

Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilangsungkannya perkawinan. Sesuai ketentuan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 10 tatacara perkawinan dilakukan dengan ketentuan :

- (1) Perkawinan hendaknya dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agama masing-masing, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Setelah ketentuan-ketentuan perkawinan di atas terpenuhi maka sesuai ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesaat setelah perkawinan berlangsung kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat yang ditunjuk oleh Undang-undang. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang beragama islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewalikinya dan dengan ditandatanganinya akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Agar pihak mempelai memiliki alat bukti yang bisa ditunjukkan sewaktu-waktu apabila diperlukan maka Pegawai Pencatat Nikah membuat akta nikah rangkap dua, helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat

Nikah, helai kedua disampaikan kepada Pengadilan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah.

Apabila Pegawai Pencatat Nikah mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan atau syarat-syarat pernikahan maka Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilarang melangsungkan pernikahan meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.¹⁷

Kelak dikemudian hari apabila ada pernikahan yang dilakukan dua kali dengan kurun waktu yang berbeda dan wilayah yang berbeda pula tapi dilakukan oleh mempelai yang sama seperti kasus yang pernah terjadi, menurut hukum perdata jika perkawinan yang sebelumnya belum ada pembatalan maka yang berlaku adalah akta dari perkawinan yang lama, bukan yang baru karena perbuatan hukum yang mengakibatkan hubungan hukum yang pertama adalah yang sah selama tidak ada pembatalan dari hakim.

¹⁷ Departemen Agama Islam, **Peraturan Menteri Agama RI no. 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah**, Surabaya, 1990, h 16-17

BAB IV PENUTUP

Multi Jasa

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pengadilan Agama adalah Pengadilan tempat beracara bagi orang-orang beragama islam yang bersengketa dalam hal perkawinan, perceraian, kewarisan, wasiat dan hibah. Untuk perkara perceraian, baik talak maupun gugat cerai dapat diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal isteri, hal inilah yang membedakan antara perkara perdata biasa dengan perkara perdata bidang perkawinan. Dalam hukum perkawinan islam, wanita diberikan kemudahan apabila terjadi sengketa perceraian dengan menggunakan pengadilan Agama tempat kediaman isteri sebagai tempat beracara untuk menyelesaikan perkara. Ketentuan ini bisa disimpangi jika isteri meninggalkan kediamannya tanpa izin suami atau suami isteri bertempat tinggal di luar negeri. Dengan adanya 2 (dua) akta nikah dalam satu perkawinan maka akta yang dianggap berlaku adalah akta yang pertama dibuat, sehingga jika terjadi perceraian, maka akta nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama untuk dimintakan putusan cerai adalah akta yang pertama dibuat. Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perceraian tersebut adalah Pengadilan Agama diwilayah kediaman isteri yang terbaru.

2. Untuk tiap-tiap perkawinan, agar dijamin ketertibannya dan keabsahannya diwajibkan untuk dicatatkan menjadi sebuah akta nikah sebagai bukti adanya perkawinan. Bagi perkawinan antara sesama orang beragama islam, perkawinan dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) diwilayah dilangsungkannya perkawinan. Bagi orang-orang beragama selain islam yang menikah dapat mencatatkannya pada Kantor Catatan Sipil diwilayah dilangsungkannya perkawinan. Setiap pasangan yang menikah hanya boleh memiliki satu akta nikah saja, kecuali jika suami isteri tersebut sudah bercerai kemudian setelah habis masa iddah isteri, mereka ingin menikah lagi atau sebelumnya suami isteri memeluk agama selain islam, maka jika setelah beberapa tahun mereka menikah kemudian masuk menjadi orang beragama islam, maka suami isteri tersebut bisa menikah ulang sesuai tata cara dalam hukum islam dan jika diperlukan dapat mencatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dilangsungkannya perkawinan.

2. Saran

1. Apabila ada permasalahan mengenai adanya 2 (dua) akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di tempat yang berbeda, maka yang dianggap berlaku adalah yang pertama dibuat, karena yang pertama dibuat akan tetap berlaku selama belum ada pembatalan dari pengadilan.

Terhadap terjadinya perceraian terhadap perkawinan seperti diatas, diharapkan untuk mengajukan perceraian dengan memakai akta yang pertama, bukan yang kedua karena akta yang kedua tidak sah.

2. Agar kelak dikemudian hari tidak terjadi adanya 2 (dua) akta nikah dalam satu perkawinan, maka hendaknya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih cermat dalam memeriksa identitas calon mempelai dan lebih hati-hati dalam menerbitkan akta nikah, karena satu pasangan suami isteri hanya boleh memiliki satu akta nikah saja.

DAFTAR BACAAN

Multi Jasa

DAFTAR BACAAN

- Afdol, Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam, Surabaya: Yuridika, 2001.
- Andi Tahir H, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangannya, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta, 1991.
- Daud Ali, *Hukum islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia edisi ke tiga)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- , *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Idris, Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang no. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Shahibuddin, Ahmad, *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam*, Jakarta, Pembimbing Maju.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1979.
- Surin, Bachtiar, *Terjemahan dan Tafsir Al Qur'an*, Bandung: Fa. Sumatra, 1978.
- Suryono, Toto, Cecep Alba, E. Syamsudin, Udji Asiyah, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Surabaya: Tiga Mutiara.

MAJALAH

Dean, *Bunga Indah Tak Lagi Bisa Jadi Perekat Cinta Sarah Vi-Agil Thorik*, Tabloid BINTANG no. 631 Th XIII, mei 2003

Tia, *Tutup Peluang Rujuk*, Jawa Pos, Kamis 17 Juli 2003

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor: POLITEA, 1989.

Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Surabaya : ARKOLA

Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996.

Departemen Agama Islam, *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah*, Surabaya, 1990.

Departemen Lembaga RI, *Lembaran Negara RI (PP nomor 9 Tahun 1975) Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta, 1975